

ANDIL PERCEPATAN PENANGANAN SAMPAH, KOMUNITAS PEKALONGAN TANGGAP SERAHKAN HIBAH MESIN PILAH



Sumber Gambar:

https://pekalongankota.go.id/upload/berita/berita_20250604091352.jpeg

Isi Berita:

Kota Pekalongan – Penanganan sampah di Kota Pekalongan turut mengundang kepedulian seluruh elemen masyarakat sekitar, salah satunya datang dari komunitas Pekalongan Tanggap yang menyalurkan hibah mesin pilah sampah. Hibah tersebut diterima oleh Pemerintahan Kota Pekalongan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Mitra Brayan Resik, Kuripan Kertoharjo, Selasa (3/6/2025).

Dalam monitoring ke TPST Mitra Brayan Resik tersebut, Wakil Walikota (Wawalkot) Pekalongan, Hj. Balgis Diab didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan, Sri Budi Santoso memberikan apresiasi terhadap langkah nyata komunitas Pekalongan Tanggap yang telah memberikan hibah berupa mesin pemilah sampah senilai Rp270 juta, sebab bantuan ini sangat membantu dalam mengatasi darurat sampah yang tengah dihadapi.

Mesin pemilah sampah ini disumbangkan oleh para pengusaha lokal yang tergabung dalam Pekalongan Tanggap dan dimotori langsung oleh ketuanya, Ahmad Fahmi. “Teman-teman dari Pekalongan Tanggap ini luar biasa. Di tengah situasi darurat sampah, mereka hadir dan menunjukkan kepedulian nyata. Mesin pilah ini merupakan

salah satu yang terbaik saat ini di Kota Pekalongan, dan sangat membantu percepatan pengelolaan sampah,” katanya.

Wawalkot Balgis mengungkapkan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk melahirkan solusi jangka panjang terhadap permasalahan lingkungan, serta mendorong perubahan budaya dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Sementara itu, Perwakilan Pekalongan Tanggap, Wawan, menyatakan bahwa hibah ini merupakan wujud keprihatinan sekaligus kepedulian terhadap kondisi Kota Pekalongan. “Kami berharap mesin ini bisa dimanfaatkan maksimal. Kami siap terus berkontribusi, tapi ke depan semoga Pemkot bisa mandiri dalam penanganan sampah,” ujarnya.

Pemerintah Kota Pekalongan berharap seluruh elemen masyarakat bisa turut andil dalam percepatan penanganan sampah sesuai dengan kemampuan masing-masing, bisa dimulai dari hal kecil dengan memulai pemilihan sampah dari rumah. (ditulis oleh tim komunikasi publik-Dinkominfo Kota Pekalongan)

Sumber Berita:

1. <https://pekalongankota.go.id/berita/andil-percepatan-penanganan-sampah-komunitas-pekalongan-tanggap-serahkan-hibah-mesin-pilah.html>, “Andil Percepatan Penanganan Sampah, Komunitas Pekalongan Tanggap Serahkan hibah mesin Pilah”, tanggal 4 Juni 2025.
2. <https://metropekalongan.jawapos.com/kota-pekalongan/2266096496/pengusaha-pekalongan-hibahkan-mesin-pemilah-sampah-rp-270-juta-dorong-pemkot-lebih-mandiri-atasi-sampah>, “Pengusaha Pekalongan Hibahkan mesin Pemilah Sampah Rp270 Juta, Dorong Pemkot Lebih Mandiri Atasi Sampah”, tanggal 4 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Penanganan sampah di Kota Pekalongan turut mengundang kepedulian seluruh elemen masyarakat sekitar, salah satunya datang dari komunitas Pekalongan Tanggap yang menyalurkan hibah mesin pilah sampah. Hibah tersebut diterima oleh Pemerintahan Kota Pekalongan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Mitra Brayan Resik, Kuripan Kertoharjo, Selasa tanggal 3 Juni 2025. Hibah berupa mesin pemilah sampah senilai Rp270 juta, sebab bantuan ini sangat membantu dalam mengatasi darurat sampah yang tengah dihadapi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

- a. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
- b. Pasal 2 menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - 2) Hibah dari Pemerintah Daerah.
- c. Pasal 3 menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
- d. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah;
 - b) Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c) Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Pasal 62
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi